



PUTUSAN
Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Hanafi Bin Alm Agus
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gaga Kidul Rt/Rw. 002/001 Ds. Onyam Kec.
Gunung Kaler Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gaga Kidul Rt/Rw 002/001 Ds. Onyam Kec.
Gunung Kaler Kab. Tangerang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Umy Yulianti, S.H., sebagai Advokat di Law Firm Mufti Rahman & Rekan, yang berkantor di Jln. K.H. Abdul Hadi No.10 Kebun Jahe, Serang- Banten, berdasarkan penetapan nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 30 September 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Hanafi Bin Alm Agus Dan Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu secara Bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Ke Dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus bekas rokok mark Gudang Garam Surya dengan Berat Bruto \pm 0,41 Gr (Nol Koma Empat Satu Gram).
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Kp. Kidongdong Ds. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib DEDE (DPO/79/VII/2020/Resnarkoba) bertemu dengan Terdakwa I Muhamad Hanafi Bin Alm Agus Dan Terdakwa II Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, dan setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang di simpan di dalam bungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju rumah Tempat tinggal Terdakwa II dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) bungkus Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan Kp. Kedongdong Ds. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang, Terdakwa I berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang di simpan Terdakwa I di dalam bungkus Rokok Mark Gudang Garam Surya yang di simpan Terdakwa I di saku depan celana sebelah Kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa II kemudian di lakukan penangkapan kepada terdakwa II; Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 01.30 Wib di dalam rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Gaga Kidul Rt/Rw 002/001 Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tanggerang oleh polisi yang menggunakan Pakaian Preman, Terdakwa II di tangkap karna sebelumnya telah di lakukan Penangkapan Terhadap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 340 BU/XI/2020/Balai Lab Narkotika Pada Hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1213 Gram adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Kp. Kidongdong Ds. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib Dede (DPO/79/VII/2020/Resnarkoba) bertemu dengan Terdakwa I Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Terdakwa II Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat , dan setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu yang di simpan di dalam bungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju rumah Tempat tinggal Terdakwa II) Bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Gaga Kidul Rt/Rw 002/001 Ds. Onyam Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang dengan cara pertama melubangi tutup botol air mineral menjadi 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa masukkan sedotan dilubang tersebut dan mengisi air botol mineral tetapi tidak penuh cukup setengahnya saja, lalu Terdakwa memasukkan pipet kaca dari lampu kedalam salah satu sedotan yang berada dilubang tutup botol air mineral tersebut dan Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipet kaca dan mulai membakarnya menggunakan gas api yang sudah dirakit dan memakainya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti merokok Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 340 BU/XI/2020/Balai Lab Narkotika Pada Hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1213 Gram adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten No. B/1018/X/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan bahwa: Sehubungan dengan hasil tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21) Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten No. B/1019/X/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan bahwa: Sehubungan dengan hasil tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis Sdr. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21)

Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr Muhamad Hanafi Bin Alm Agus proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Wijaya Putra yang menerangkan dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I yaitu pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01. 00 Wib di pinggir jalan Kp. Kadongdong Des., Mekarsari Kec. Carenang Kab, Serang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut kemudian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II;
- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan satu tim, dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I yaitu 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu Tersebut dari Dede (DPO/79/VIII/2020/Resnarkoba) pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib Di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Carenang Kota Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan adalah yang didapat waktu penangkapan;
- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hadi Apriadi, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I yaitu pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01. 00 Wib di pinggir jalan Kp. Kadongdong Des., Mekarsari Kec. Carenang Kab, Serang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan berdasarkan keterangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tersebut kemudian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II;

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan satu tim, dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I yaitu 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu Tersebut dari Dede (DPO/79/VIII/2020/Resnarkoba) pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib Di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Carenang Kota Jakarta Barat;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan adalah yang didapat waktu penangkapan;

- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01. 00 Wib di pinggir jalan Kp. Kadongdong Des., Mekarsari Kec. Carenang Kab, Serang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut kemudian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 06 Agustus sekira jam 23.00 Wib di depan rumah Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan Shabu Tersebut secara Bersama-sama dan sisanya di simpan oleh Terdakwa I disimpan di dalam bungkus bekas Rokok Gudang garam surya.

- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap barang bukti yang ditemukan 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa II.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu Tersebut dari Dede (DPO/79/VIII/2020/Resnarkoba) pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib Di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Carenang Kota Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I dibenarkan adalah yang didapat waktu penangkapan;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 Sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap hasil dari pengembangan dari Terdakwa I yang sudah ditangkap terlebih dahulu .
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan shabu dari Terdakwa II yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus sekira jam 23.00 Wib di depan rumah II,
- Bahwa Terdakwall mendapatkan shabu tersebut dari DEDE (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.00 Wib di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II memiliki Shabu karena saat menerima Shabu tersebut Terdakwa I sedang Bersama dengan Terdakwa II dan kemudian setelah mendapatkan Shabu tersebut Para Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa II membagi 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus , dan yang 1 (satu) bungkus shabu tersebut di pegang oleh Terdakwa I dan yang 1 (satu) bungkus lagi di pakai bersama- sama oleh Para Terdakwa.

.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus bekas rokok mark Gudang Garam Surya dengan Berat Bruto \pm 0,41 Gr (Nol Koma Empat Satu Gram)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional: NO.340 BU/IX/2020 /Pusat Lab Narkotika pada Hari Senin tanggal 28 bulan September 2020 atas Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan yang di tanda tangani oleh 1. Carolina Tonggo MT.S.Si, 2. Andre Hendrawan,S.Fram dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Shabu berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,1213 gram pada Tabel 01 adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten No. B/1018/X/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan Asesmen Medis Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21) Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten No. B/1019/X/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan Asesmen Medis Sdr. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21). Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr Muhamad Hanafi Bin Alm Agus proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01. 00 Wib di pinggir jalan Kp. Kadongdong Des., Mekarsari Kec. Carenang Kab, Serang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut kemudian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I yaitu 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu Tersebut dari Dede (DPO/79/VIII/2020/Resnarkoba) pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib Di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Carenang Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II memiliki Shabu karena saat menerima Shabu tersebut Terdakwa I sedang Bersama dengan Terdakwa II dan kemudian setelah mendapatkan Shabu tersebut Para Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa II membagi 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus , dan yang 1 (satu) bungkus shabu tersebut di pegang oleh Terdakwa I dan yang 1 (satu) bungkus lagi di pakai bersama- sama oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut



Ad. 1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedang narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian tidak error in persona maka orang yang dimaksud disini adalah benar terdakwa I Muhamad Hanafi Bin Alm Agus Dan Terdakwa II Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 01. 00 Wib di pinggir jalan Kp. Kadongdong Des,. Mekarsari Kec. Carenang Kab, Serang dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut kemudian menangkap Terdakwa II pada hari itu juga sekira jam 01.30 Wib di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa II. Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I yaitu 1 (Satu) bungkus Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I mengaku Shabu tersebut milik Terdakwa II. Terdakwa II mendapatkan shabu Tersebut dari Dede (DPO/79/VIII/2020/Resnarkoba) pada hari Rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib Di Kp. Pasar Timbul Kel. Kapuk Kec. Carenang Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 340 BU/IX/2020 /Pusat Lab Narkotika pada Hari Senin tanggal 28 bulan September 2020 atas Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan yang di tanda tangani oleh 1. Carolina Tonggo MT.S.Si, 2. Andre Hendrawan,S.Fram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Shabu berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,1213 gram pada Tabel 01 adalah mengandung Metamfetemina dan terdaftar dalam golongan 1 dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa I Muhamad Hanafi Bin Alm Agus benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampuran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II memiliki Shabu karena saat menerima Shabu tersebut Terdakwa I sedang Bersama dengan Terdakwa II dan kemudian setelah mendapatkan Shabu tersebut Para Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa II membagi 1 (Satu) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, dan yang 1 (satu) bungkus shabu tersebut di pegang oleh Terdakwa I dan yang 1 (satu) bungkus lagi di pakai bersama- sama oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa memakai sabu tersebut tanpa hak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedang berdasarkan pasal 8 ayat (2) maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Terdakwa menggunakan sabu bukanlah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten No. B/1018/X/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan Asesmen Medis Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) terperiiksa Sdr. Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21) Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi selama 3 bulan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis An. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten No. B/1019/X/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Hendri Marpaung, SH. dengan kesimpulan Asesmen Medis Sdr. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bahwa berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Asesmen ASI (Addiction Severity Index) diperiksa Sdr. Muhamad Hanafi Bin Alm Agus ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulan Lainnya (F15.21). Hasil Asesmen Medis BNN Provinsi Banten bahwa Sdr Muhamad Hanafi Bin Alm Agus proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi selama 3 bulan di Lembaga Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur penyalahguna narkoba golongan I telah terbukti;

Ad.2.Unsur bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa memakai sabu adalah untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri karena tujuan Terdakwa memakai sabu Terdakwa adalah agar badan terasa lebih segar, pikiran tenang, dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus bekas rokok mark Gudang Garam Surya dengan Berat Bruto \pm 0,41 Gr (Nol Koma Empat Satu Gram)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Hanafi Bin Alm Agus dan Terdakwa II Anggi Setiawan Bin Iwan Setiawan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Srg



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam bungkus bekas rokok mark Gudang Garam Surya dengan Berat Bruto $\pm 0,41$ Gr (Nol Koma Empat Satu Gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ubadilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kusnaini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, S.H.